

Meruntuhkan Ruang Publik melalui Dekonstruksi Media Sosial

Nicodemus Koli¹, Iman Indrati²

¹Universitas Bunda Mulia, Tangerang, Indonesia

²Universitas Bundas Mulia, Tangerang, Indonesia

Email: aingimanubm@gmail.com

ABSTRAK

Viralitas di media sosial sebagai ruang publik telah menjadi pemicu tindakan anarkis di dunia nyata. Semakin viral sebuah tayangan, semakin dianggap benar tanpa verifikasi. Penelitian ini bertolak dari permasalahan tersebut dengan menggunakan konsep ruang publik, media sosial, tindakan komunikasi, dan dekonstruksi sebagai kerangka teoretik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dalam paradigma kritis. Objek penelitian berupa teks di Instagram dan TikTok yang mengandung penghasutan, ujaran kebencian, dan diskriminasi rasistis, antara lain dari akun @Andoaja, @ayaholshop.84, @jemekite858, @konoha1851, @Mozzalee_official, @Shotaaa, dan @z_. Analisis data menggunakan skema dekonstruksi: proses menggambarkan (to describe) dan proses mengubah (to transform). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang publik tidak lagi dipahami sebagai arena tindakan komunikatif yang menghadirkan klaim kebenaran, ketepatan, autentisitas, dan komprehensibilitas dalam bingkai intersubyektif. Sebaliknya, ruang publik digital bertransformasi menjadi wadah bagi ruang privat untuk menggerakkan massa dalam situasi dan konteks tertentu. Gambaran realitas merujuk pada peristiwa demonstrasi yang digerakkan secara persuasif oleh akun-akun media sosial untuk membangun solidaritas sosial. Solidaritas yang dibangun dapat berujung destruktif maupun konstruktif, tergantung makna niatan dan konteks sosialnya.

Kata Kunci: Anarkis, Dekonstruksi, Media Sosial, Ruang Publik, Viralitas

PENDAHULUAN

Generasi internet dan media sosial telah lahir dari zaman ini. Tren peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia berlangsung secara konsisten dari tahun ke tahun. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat data jumlah pengguna internet di Indonesia yaitu 215 juta jiwa pada 2023, 221 juta jiwa pada 2024, dan 229 juta jiwa pada 2025. Angka tersebut terus bertumbuh seiring dengan ekspansi infrastruktur digital di berbagai wilayah.

Tingkat penetrasi internet pun meningkat secara berkelanjutan, yakni 78,19% pada 2023, 79,50% pada 2024, dan 80,66% pada 2025. Proyeksi pemerintah melalui Kemenko Perekonomian pada 2026 menunjukkan penetrasi internet diproyeksikan

mencapai 79,5 persen dari total populasi, dengan nilai ekonomi digital nasional diperkirakan melampaui 130 miliar dolar AS. Laporan DataReportal per Oktober 2025 mencatat sebanyak 180 juta identitas pengguna media sosial di Indonesia atau setara dengan 62,9 persen dari total populasi. Data tersebut mencerminkan ruang digital bukan lagi sebuah alternatif, melainkan telah menjadi arus utama kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa.

Pemanfaatan internet sebagai ruang publik tidak hanya meningkat, tetapi juga meluas secara kualitatif. Masyarakat Indonesia dapat melakukan pertukaran ide, gagasan, analisis, komentar, dan informasi lintas ruang, waktu, generasi, serta lintas dimensi kemanusiaan. Informasi mengalir begitu

cepat dan menerpa setiap pengguna nyaris tanpa jeda. Manusia di berbagai bidang kehidupan mengalami dan menikmati kemudahan demi kemudahan. Setiap individu terhubung dengan internet menjadi bagian dari jejaring raksasa yang membentuk apa yang disebut sebagai global village.

Pembauran antargenerasi, antargender, lintas batas geografis, kelas sosial, budaya, serta dimensi sosial lainnya menjadi sangat mungkin terjadi. Dalam perspektif simbolik, internet memiliki peran ganda: pertama, sebagai simbol yang dapat didekati secara virtual, abstrak, dan tidak nyata; kedua, sebagai ruang produksi, sirkulasi, dan konsumsi bagi para penggunanya (Tandaju, 2023). Ruang publik pun kemudian dipahami dalam arti yang jauh lebih luas dan fleksibel.

Beberapa penelitian juga mengkonfirmasi transformasi ini, di mana penetrasi media sosial telah menciptakan ruang publik digital yang kompleks, dengan platform seperti WhatsApp, YouTube, dan Facebook mendominasi (Syam & Rukmana S, 2024). Transformasi ruang publik dari arena fisik ke ranah digital membawa konsekuensi mendasar terhadap cara masyarakat berdemokrasi, beraspirasi, dan berkonflik.

LANDASAN TEORITIS

Media sosial sebagai "anak kandung" internet turut terbentang menjadi ruang publik yang baru. Data APJII yang dikutip Kompas.com menunjukkan alasan utama penggunaan internet di Indonesia adalah untuk mengakses media sosial, mencapai

24,80% (Nugraheny, 2025). Sementara itu, penggunaan lainnya meliputi akses berita atau informasi terkini (15,04%), transaksi online (14,95%), dan konten hiburan (14,68%) (Nugraheny, 2025). Lima platform media sosial yang paling sering diakses pengguna internet di Indonesia adalah TikTok (35,17%), YouTube (23,76%), Facebook (21,58%), Instagram (15,94%), dan X/Twitter (0,56%) (Suharno, 2025).

Teknologi internet menjadi fondasi utama yang memungkinkan keberadaan dan fungsi media sosial untuk berinteraksi, berbagi informasi, berdiskusi, membangun jaringan, serta membangun identitas daring. Meluasnya jejaring internet berbanding lurus dengan bertambahnya pengguna media sosial. Setiap pengguna dikondisikan membuat akun, secara individual, institusional, maupun organisasional. Kondisi ini memberikan kebebasan besar bagi pengguna dalam membangun identitas, mengekspresikan diri, dan berbagi sudut pandang.

Media sosial hadir sebagai sarana dan wadah bereksistensi. Dukungan kecepatan infrastruktur internet membuat penyebaran informasi di media sosial lebih cepat dan masif dibandingkan media konvensional, baik memperluas jaringan sosial secara daring demi tujuan pribadi, sosial, maupun profesional. Konvergensi media terjadi melalui jaringan internet. Media sosial akhirnya didefinisikan sebagai ruang privat sekaligus ruang publik menyatu. Temuan Setiawan (2024) mengkonfirmasi media sosial memiliki potensi besar menjadi ruang publik politik karakter partisipatorisnya,

meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Penelitian oleh Hidayah dkk. (2024) juga menunjukkan bahwa media sosial seperti Twitter (X) telah menjadi ruang publik alternatif bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat politik secara lebih terbuka dibandingkan ruang-ruang konvensional yang cenderung terkontrol.

Berbagai kepentingan dengan motif dan modus yang beragam mulai mengisi ruang privat dan ruang publik tersebut. Media sosial tidak hanya berfungsi untuk memperluas jaringan sosial dan membangun citra diri di dunia maya. Ironisnya, media sosial juga menjelma menjadi ruang yang subur bagi penyebaran kebencian, provokasi, dan diskriminasi.

Catatan Kompas.com berdasarkan survei APJII periode 18 Desember 2023 hingga 19 Januari 2024 persentase konten hoaks berdasarkan topik: politik (24,7%), infotainment (15,27%), kejahatan (11,49%), ekonomi (10,53%), pemerintahan (10,38%), bencana (8,56%), keagamaan (8,18%), kesehatan (6,78%), pendidikan (2,58%), dan internasional (1,53%) (Saptoyo, 2024).

Data terbaru dari Komisi I DPR pada Februari 2026 menunjukkan bahwa isu politik dan pemerintahan menyumbang sekitar 30 persen dari total hoaks yang beredar, meningkat signifikan dibanding periode sebelumnya. Peningkatan ini berdampak langsung pada stabilitas nasional serta kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kementerian Kominfo mencatat 1.923 hoaks terdeteksi sepanjang 2024, sementara APJII

mencatat rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan 3 jam 6 menit per hari di media sosial, waktu yang cukup panjang untuk mengonsumsi sekaligus menyebarkan informasi tanpa verifikasi.

Beberapa penelitian mengonfirmasi keprihatinan ini. Jenis hoaks yang paling banyak beredar di media sosial X dan Facebook berita bohong (fake news), sedangkan di TikTok, misinformasi menjadi paling dominan (Ruhiat, 2024). Hoaks politik yang marak di media sosial seperti TikTok dan X menjadi tantangan serius bagi demokrasi digital di Indonesia (Bruary, 2025). Penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial dapat memicu polarisasi sosial, sehingga generasi muda perlu dibekali literasi media yang memadai (Idris, 2025).

Hoaks, polarisasi, dan ujaran kebencian bahkan disebut sebagai patologi kompleks yang muncul di ruang publik Indonesia akibat revolusi digital (Subekti, 2025). Paparan hoaks yang terus-menerus di media sosial juga mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan antarwarga (social trust), yang merupakan modal sosial penting bagi kohesi bangsa (Putri & Utami, 2023). Semua temuan ini mengindikasikan ruang publik digital sedang menghadapi krisis kredibilitas dan krisis kepercayaan yang sistemik.

Konten-konten palsu pun bermunculan sejalan dengan maraknya informasi hoaks. Kementerian komunikasi dan digital (komdigi) mencatat bahwa sejak 20 oktober 2024 hingga 16 september 2025, telah diproses lebih dari 2,8 juta konten negatif. Sebanyak 2,1 juta di antaranya

terkait judi online, sementara sisanya tersebar dalam berbagai kategori konten bermasalah lainnya.

Pada 27 agustus 2025, detik.com memberitakan bahwa komdigi menegur tiktok hingga meta terkait konten disinformasi, fitnah, dan kebencian (detik.com, 2025). Kericuhan pecah saat aksi demonstrasi di kawasan depan gedung dpr/mpr jakarta pada 25 agustus 2025. Wakil menteri komunikasi dan digital (wamenkomdigi) angga raka prabowo berencana memanggil pihak tiktok hingga meta untuk membahas penyebaran konten palsu yang diduga memicu kericuhan tersebut.

Pemerintah pun secara resmi meminta platform media sosial untuk memoderasi konten yang mengandung disinformasi, fitnah, dan kebencian (dfk) guna melindungi demokrasi. Pemberitaan terkait pemanggilan ini juga dilaporkan oleh reuters pada 27 agustus 2025 (teresia et al., 2025) serta dikutip oleh cnbc indonesia pada 28 agustus 2025 (bestari, 2025).

Koalisi demokratisasi dan moderasi ruang digital indonesia (koalisi damai) mengkritisi bahwa pemanggilan platform oleh pemerintah menunjukkan pola penanganan yang reaktif dan jangka pendek, bukan solusi strategis untuk masalah mendasar moderasi konten.

Krisis konsepsi ruang publik tengah berlangsung di era digital. Gagasan klasik tentang ruang publik yang diajukan jürgen habermas mengalami tekanan luar biasa dari penetrasi media sosial. Habermas sendiri menyoroti ruang publik sebagai mekanisme fundamental demokrasi, yaitu ruang yang menjadi dasar

kesetaraan dan rasionalitas debat demokrasi. Ruang publik dalam perspektif habermas merupakan arena independen yang bebas dari kontrol negara maupun pasar (setiawan, 2024).

Sayangnya, kondisi ideal tersebut sulit ditemukan dalam ekosistem media sosial kontemporer. Sebaliknya, media digital justru berperan signifikan dalam membentuk cara berpikir publik yang cenderung terkooptasi oleh kekuasaan politik dan pemilik modal, sehingga melahirkan budaya massa yang rentan terhadap otoritarianisme (farid & praselanova, 2023). Di sinilah letak urgensi sebuah dekonstruksi kritis terhadap ruang publik media sosial, yaitu upaya membongkar asumsi-asumsi dasar tentang keterbukaan, partisipasi, dan rasionalitas yang selama ini melekat pada wacana digital.

Penetrasi internet di indonesia menawarkan celah sekaligus ancaman bagi ruang publik digital. Berdasarkan data asosiasi penyelenggara jasa internet indonesia (apjii, 2024), tingkat penetrasi internet di indonesia mencapai 78,19% pada 2023, 79,50% pada 2024, dan diproyeksikan terus meningkat (syam & rukmana s, 2024). Pengguna media sosial diperkirakan sekitar 143 juta jiwa, dengan youtube, whatsapp, dan instagram menjadi gerbang utama informasi politik (syam & rukmana s, 2024). Di satu sisi, platform digital memperluas ruang partisipasi publik dan meningkatkan visibilitas agenda sosial (syam & rukmana s, 2024).

Di sisi lain, periode pemilu di indonesia bersamaan dengan lonjakan hoaks dan misinformasi yang terdokumentasi secara empiris (syam &

rukmana s, 2024). Selama siklus pemilu 2019, kementerian komunikasi dan informatika mencatat 1.645 hoaks terkait pemilu, dengan 486 hoaks terjadi pada april 2019 saja, 43% di antaranya bertema politik (syam & rukmana s, 2024). Data ini menunjukkan bahwa ruang publik digital lebih partisipatif sekaligus menjadi medan yang lebih kontroversial dan berbahaya secara informasi (syam & rukmana s, 2024).

Lebih jauh lagi, media sosial telah menciptakan arena komunikasi politik baru di mana warga berinteraksi langsung dengan para pemimpin dan memobilisasi dukungan, tetapi di saat yang sama demokrasi dihadapkan pada tantangan serius seperti disinformasi, polarisasi, dan ketimpangan akses (syam & rukmana s, 2024).

Algoritma rekomendasi menjadi struktur kuasa tak terlihat yang membentuk ruang publik digital. Platform media sosial tidak lagi berfungsi sebagai wadah netral, melainkan sebagai aktor yang secara aktif mengatur lalu lintas informasi dan emosi publik (syam & rukmana s, 2024). Platform dan algoritma digital memediasi produksi, distribusi, dan evaluasi berita, serta berperan dalam penguatan polarisasi dan penyebaran misinformasi (syam & rukmana s, 2024).

Filter bubble dan echo chamber yang dihasilkan oleh sistem rekomendasi semakin memecah publik menjadi fragmen-fragmen yang terkunci dalam dunia mayanya masing-masing. Sementara itu, manipulasi opini melalui jaringan sosial dengan struktur komunitas menunjukkan bahwa properti jaringan seperti distribusi derajat

koneksi dan struktur komunitas dapat dieksploitasi untuk memanipulasi opini publik secara sistematis (syam & rukmana s, 2024).

Di indonesia sendiri, fenomena polarisasi algoritmik telah mengancam kohesi sosial urban, dengan risiko fragmentasi sosial dan melemahnya ikatan komunal akibat dinamika digital kontemporer di kota-kota besar seperti jakarta, surabaya, dan medan (syam & rukmana s, 2024). Situasi ini membutuhkan upaya kolektif untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat serta memulihkan kepercayaan antarwarga (syam & rukmana s, 2024).

Kehadiran akun bot dan otomatisasi digital semakin memperparah distorsi ruang publik. Penelitian tentang keterlibatan akun bot dalam aktivisme digital pro-ikn di platform x mengungkap bahwa 21,62% akun dalam diskursus tersebut diklasifikasikan sebagai bot, sementara 44,91% lainnya menunjukkan pola aktivitas yang tidak otentik (akmal & manar, 2025).

Akun-akun bot tersebut melakukan aktivitas secara terkoordinasi dengan intensitas tinggi dan penggunaan tagar yang seragam, sehingga menciptakan ilusi kesepakatan publik berpotensi memanipulasi opini serta melemahkan kualitas deliberasi publik dalam demokrasi digital (akmal & manar, 2025). Manipulasi narasi publik melalui akun-akun tidak otentik ini mengindikasikan bahwa ruang publik media sosial bukanlah arena pertarungan gagasan yang setara, melainkan medan yang telah diatur dan direayasa kepentingan-kepentingan tersembunyi.

Fenomena ini mengancam keterbukaan, pluralitas, dan otentisitas partisipasi masyarakat dalam diskursus daring (akmal & manar, 2025).

Hoaks, disinformasi, dan polarisasi menjadi patologi utama ruang publik digital. Penyebaran hoaks dan disinformasi dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi-institusi demokrasi, sementara polarisasi opini menyebabkan fragmentasi sosial yang mengikis kohesi sosial dan persatuan nasional (anggraini, 2025). Algoritma media sosial memperburuk sirkulasi hoaks dan memperdalam polarisasi dengan menciptakan filter bubble (anggraini, 2025).

Media sosial juga telah mengubah pola komunikasi politik menjadi lebih interaktif dan partisipatif, tetapi perubahan ini menghadirkan risiko serius berupa penyebaran informasi palsu yang dapat memengaruhi opini publik dan memicu polarisasi sosial (idris, 2025). Generasi muda sebagai pengguna aktif media sosial memiliki peran penting dalam memobilisasi aksi politik, meskipun mereka juga harus menghadapi tantangan hoaks dan bias informasi (idris, 2025).

Persepsi pengguna instagram tular nalar menunjukkan bahwa literasi digital kritis menjadi instrumen kunci dalam menghadapi misinformasi di media sosial, meskipun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan.

Media sosial memiliki potensi besar untuk menjadi ruang publik politik karena karakter partisipatorisnya, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Bentuk ideal ruang

publik habermasian yang bercirikan akses terbuka, rasionalitas deliberatif, dan kebebasan dari kontrol negara maupun pasar tidak terwujud dalam ekosistem digital. Media digital, memainkan peran signifikan dalam membentuk cara berpikir publik yang cenderung terkooptasi oleh kekuasaan politik dan pemilik modal (farid & praselanova, 2023).

Ruang publik media sosial bukanlah ruang yang bebas nilai, melainkan ruang yang telah dikolonisasi oleh logika pasar, algoritma, dan kepentingan politik. Penggunaan platform digital dalam penciptaan public sphere melalui kanal youtube radar madiun memperkuat tesis dekonstruktif ini.

Fuadah dan nugroho (2025) menemukan bahwa meskipun kanal digital tersebut memiliki kredibilitas tinggi sebagai penyedia informasi lokal yang profesional dan informatif, potensi ruang publik digital belum terwujud secara optimal. Kanal tersebut belum menunjukkan komunikasi dua arah secara aktif, tidak merespons komentar audiens, dan dalam beberapa konten politik, kolom komentar bahkan dinonaktifkan (fuadah & nugroho, 2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan platform digital belum serta-merta menjamin terciptanya ruang publik yang partisipatif dan dialogis (fuadah & nugroho, 2025). Dengan kata lain, infrastruktur teknis bukanlah jaminan bagi terwujudnya ruang publik yang ideal; yang diperlukan justru transformasi kultural dan struktural yang lebih dalam.

Media sosial sering dibayangkan sebagai ruang yang bebas dan terbuka bagi semua orang. Asumsi ini perlu diuji secara kritis. Syam dan rukmana s (2024) dalam analisis perspektif behavioralisme politik menunjukkan bahwa penetrasi media sosial yang mencapai 73,7% telah menciptakan ruang publik digital yang kompleks, dengan whatsapp (89,2%), youtube (72,3%), dan facebook (70,2%) menjadi platform dominan (syam & rukmana s, 2024). Namun, dominasi platform tertentu ini justru menciptakan ketimpangan akses baru, karena tidak semua segmen populasi memiliki kemampuan dan preferensi yang sama dalam menggunakan platform tersebut.

Analisis segmentasi demografis mengungkap perbedaan signifikan dalam preferensi platform antar generasi, dengan generasi x lebih cenderung menggunakan youtube (85%) dan facebook (77%) (syam & rukmana s, 2024). Sementara itu, rata-rata durasi penggunaan media sosial mencapai 3,25 jam per hari, yang menciptakan pola partisipasi politik yang lebih cair dan personal (syam & rukmana s, 2024). Kebebasan akses teknis ternyata tidak serta-merta menghasilkan deliberasi rasional; yang muncul justru adalah fragmentasi publik berdasarkan preferensi platform dan kebiasaan konsumsi konten.

Ada kontradiksi internal dalam ruang publik digital. Studi menemukan bahwa 89% mahasiswa menggunakan media sosial sebagai sumber utama informasi politik, terutama melalui platform instagram, tiktok, dan x (fitria, 2025). Keterlibatan politik bermanifestasi bentuk digital, mulai dari

konsumsi konten pasif hingga partisipasi aktif dalam kampanye daring dan mobilisasi politik (fitria, 2025).

Akan tetapi, dinamika ini disertai dengan tantangan signifikan, termasuk polarisasi opini, misinformasi, bias algoritmik, dan rendahnya literasi digital, terutama dalam verifikasi informasi dan pemahaman regulasi media (fitria, 2025). Media sosial berevolusi menjadi ruang publik yang inklusif namun secara demokratis rapuh (fitria, 2025). Rekomendasi diajukan meliputi penguatan program literasi digital berbasis komunitas, advokasi tata kelola platform yang transparan, serta peningkatan peran akademisi dan jurnalis dalam menyeimbangkan wacana publik (fitria, 2025).

Salah satu pilar utama ruang publik habermasian adalah rasionalitas deliberatif, yaitu kemampuan peserta diskusi untuk mencapai konsensus melalui argumen yang rasional dan bebas dari kekuasaan. Realitas media sosial justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Platform digital lebih didominasi oleh afek, emosi, dan viralitas daripada oleh rasionalitas argumentatif. Media sosial menjadi ruang di mana berita palsu menyebar enam kali lebih cepat daripada berita benar, di mana kemarahan dan provokasi lebih mudah memicu keterlibatan daripada argumen yang tenang dan beralasan.

Dalam konteks ini, konsep digital cognitive democracy atau d-cognocracy yang diajukan oleh syam dan rukmana s (2024) menawarkan model alternatif di mana teknologi seharusnya meningkatkan deliberasi, berbagi

pengetahuan, dan pengambilan kebijakan (Syam & Rukmanas, 2024). Model ideal ini masih jauh dari kenyataan di lapangan. Tantangan demokrasi Pancasila di era digital justru menunjukkan bahwa nilai-nilai persatuan dan keadilan sosial semakin terancam oleh gelombang hoaks dan polarisasi (Anggraini, 2025).

Sistematika penanganan yang diperlukan mencakup penguatan regulasi, penanaman literasi digital berbasis Pancasila, serta kolaborasi multipihak menjaga integritas informasi dan memperkuat persatuan nasional (Anggraini, 2025). Kementerian Komunikasi dan Informatika mengkonstruksi kebijakan literasi digital berdasarkan penanganan penyebaran konten negatif dan aktivitas ilegal di internet dan platform media sosial (Kurnia, dkk., 2025). Akibatnya, konstruksi pengetahuan literasi digital ini lebih berorientasi pada isu media daripada isu literasi dalam teknologi digital itu sendiri (Kurnia, dkk., 2025).

Di sisi lain, kebijakan literasi digital di Indonesia cenderung reaktif dan teknokratis, bukan transformatif dan emansipatoris. Rekomendasi yang diajukan adalah bahwa konstruksi pengetahuan tentang kebijakan literasi digital tidak hanya didasarkan pada masalah kekritisannya media, tetapi juga pada masalah literasi dalam pemanfaatan teknologi digital untuk tujuan pendidikan (Kurnia, dkk., 2025).

Dekonstruksi ruang publik pada media sosial menjadi semakin mendesak di tengah krisis multidimensi yang melanda ruang digital Indonesia. Diperlukan pembongkaran terhadap

asumsi-asumsi idealis yang selama ini membayangi studi tentang media sosial dan demokrasi.

Kerangka Habermasian yang terlalu normatif perlu diuji dan dikritisi dengan realitas empiris ruang publik digital yang penuh distorsi. Dari perspektif empiris, fenomena bot, hoaks, polarisasi, dan manipulasi algoritma telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan membutuhkan pemetaan serta analisis yang lebih mendalam. Dari perspektif praktis, kebijakan literasi digital yang ada saat ini cenderung lebih berorientasi pada aspek media ketimbang pada pengembangan kemampuan literasi kritis yang sesungguhnya (Kurnia, dkk., 2025). Partisipasi politik generasi muda di media sosial, meskipun tinggi, masih dihadapkan pada tantangan literasi dan bias informasi yang belum teratasi secara sistematis (Idris, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara kritis realitas media sosial sebagai ruang publik melalui lensa dekonstruksi. Media sosial yang seharusnya menjadi arena deliberasi rasional justru sering kali terjebak dalam distorsi komunikasi, manipulasi narasi, dan hegemoni algoritma. Dekonstruksi ruang publik pada media sosial berarti membongkar mitos tentang keterbukaan, kesetaraan, dan rasionalitas yang melekat pada wacana digital, serta mengungkap struktur-struktur kuasa, kepentingan ekonomi, dan dinamika afektif yang sesungguhnya bekerja di balik layar.

Prinsipnya, transformasi ruang publik digital yang sehat hanya dapat terwujud jika setiap individu memiliki

kemampuan untuk menyaring, memverifikasi, dan memaknai informasi secara kritis dan beretika. Di sinilah literasi digital yang humanis menjadi kunci, yaitu gerakan sadar untuk tidak sekadar cakap menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menjadikannya sebagai alat emansipasi, bukan dominasi. Dekonstruksi ruang publik media sosial bukanlah sekadar latihan akademik, melainkan kebutuhan mendesak menyelamatkan demokrasi dari jeratan algoritma dan manipulasi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis sebagai landasan berpikir. Paradigma kritis melihat bahwa struktur sosial sangat menentukan realitas, proses, dan dinamika komunikasi (Gobang, 2012). Aliran kritis menganggap penelitian komunikasi massa yang mengabaikan struktur sosial sebagai penelitian ahistoris (Gobang, 2012).

Dalam paradigma kritis, komunikasi dan proses yang terjadi di dalamnya harus dipandang secara holistik dan tidak terlepas dari konteks sosial (Gobang, 2012). Paradigma kritis berpandangan bahwa komunikasi tidak dapat dilepaskan dari kekuatan-kekuatan yang mendominasi berlangsungnya komunikasi (Gobang, 2012). Paradigma kritis menolak netralitas ilmu pengetahuan dan mengakui bahwa setiap proses komunikasi selalu terbebani oleh relasi kuasa, kepentingan ekonomi, dan hegemoni budaya (Creswell, 2009).

Paradigma kritis dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui metode kualitatif. Metode kualitatif

dipilih karena kemampuannya untuk menangkap makna yang kompleks dan kontekstual dari fenomena media sosial sebagai ruang publik (Creswell, 2009). Karakteristik metode kualitatif yang relevan dengan penelitian ini mencakup sembilan dimensi utama (Creswell, 2009).

Pertama, lingkungan alamiah (natural setting). Peneliti cenderung mengumpulkan data lapangan di lokasi di mana para partisipan mengalami isu atau masalah yang diteliti (Creswell, 2009). Dalam konteks penelitian ini, lokasi alamiahnya adalah platform media sosial tempat berlangsungnya interaksi dan produksi konten.

Kedua, peneliti sebagai instrumen kunci (researcher as key instrument). Peneliti mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi, atau wawancara (Creswell, 2009). Peneliti menjadi satu-satunya instrumen dalam mengumpulkan informasi, bukan menggunakan kuesioner atau instrumen buatan peneliti lain (Creswell, 2009).

Ketiga, beragam sumber data (multiple sources of data). Peneliti memilih mengumpulkan data dari beragam sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, ketimbang hanya bertumpu pada satu sumber data saja (Creswell, 2009). Peneliti kemudian me-review semua data, memberi makna, dan mengolahnya dalam kategori-kategori atau tema-tema yang melintasi semua sumber data (Creswell, 2009).

Keempat, analisis data induktif (inductive data analysis). Peneliti membangun pola-pola, kategori-kategori, dan tema-tema secara induktif

dengan mengolah data ke dalam unit-unit informasi yang lebih abstrak (Creswell, 2009). Proses induktif ini mengilustrasikan usaha peneliti dalam mengolah secara berulang tema-tema dan basis data penelitian hingga berhasil membangun serangkaian tema yang utuh (Creswell, 2009).

Kelima, makna dari para partisipan (*participants' meaning*). Peneliti terus fokus pada usaha mempelajari makna yang disampaikan para partisipan tentang masalah atau isu penelitian (Creswell, 2009). Dalam penelitian ini, partisipan dimaknai sebagai pengirim dan penerima pesan di media sosial yang terlibat dalam dinamika ruang publik.

Keenam, rancangan yang berkembang (*emergent design*). Proses penelitian selalu berkembang secara dinamis dan tidak kaku (Creswell, 2009).

Ketujuh, perspektif teoritis (*theoretical lens*). Peneliti menggunakan perspektif tertentu dalam penelitian, seperti konsep kebudayaan, etnografi, atau perbedaan orientasi teoritis (Creswell, 2009). Peneliti juga mengidentifikasi terlebih dahulu konteks sosial, politis, atau historis dari masalah yang diteliti (Creswell, 2009).

Kedelapan, bersifat penafsiran (*interpretive*). Peneliti membuat interpretasi atas apa yang dilihat, didengar, dan dipahami (Creswell, 2009). Interpretasi dapat berbeda dalam konteks, sejarah, dan pemahaman masing-masing peneliti (Creswell, 2009).

Kesembilan, pandangan menyeluruh (*holistic*). Peneliti berusaha membuat gambaran kompleks dari suatu

masalah atau isu yang diteliti (Creswell, 2009).

Penelitian ini menganalisis media sosial sebagai ruang publik dengan dukungan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dan artikel online yang relevan dengan ruang publik, tindakan komunikasi, dan dekonstruksi makna ruang publik itu sendiri (Creswell, 2009; Gobang, 2012). Sumber data utama penelitian ini adalah platform media sosial, yaitu Instagram dan TikTok.

Data tersebut berupa konten yang bernuansa penghasutan, ujaran kebencian, dan diskriminasi rasistis. Akun-akun yang dianalisis meliputi @Andoaja (video), @ayaholshop.84 (video), @jemekite858 (video AI), @konoha1851 (video penghasutan), @Mozzalee_official (komentar), @Shotaaa (komentar), dan @z_ (komentar). Seluruh data ini diuraikan, ditinjau dalam payung paradigma kritis, dan dianalisis dalam perspektif dekonstruksi (Lubis, 2014).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode dekonstruksi yang dikembangkan oleh Jacques Derrida. Derrida sendiri tidak merumuskan secara jelas program metodologinya yang baku (Lubis, 2014). Karena itu, metode dekonstruksi yang dimaksud di sini bukanlah urutan langkah "pembongkaran dan pemasangan" yang terstruktur secara kaku (Lubis, 2014). Metode ini lebih tepat dipahami sebagai alur logika berpikir dari konsep-konsep dekonstruksi yang ditemukan dalam argumen dan strategi Derrida ketika mengkritik teks atau wacana sastra dan filsafat (Lubis, 2014).

Menurut Nicholas Royle, dekonstruksi Derrida didasarkan pada dua tujuan utama, yaitu menggambarkan dan mengubah cara berpikir pembaca atau audiens menjadi sesuatu yang baru (Lubis, 2014).

Proses dekonstruksi dimulai dengan tahap menggambarkan (to describe). Tahap ini mencakup beberapa langkah.

Langkah pertama, menyatakan apa adanya realitas yang ditemui, baik realitas alam maupun sosial (Lubis, 2014). Peneliti terlebih dahulu mengandaikan adanya kondisi-kondisi objektif nyata yang sudah ada sebelumnya (pre-existing condition) di dalam realitas (Lubis, 2014).

Langkah kedua, membuat pernyataan konstantif, yaitu pernyataan tentang fakta sebagaimana adanya yang bersifat deskriptif tanpa penilaian apapun (Lubis, 2014). Setiap karya harus selalu ditempatkan pada situasi dan konteks yang tepat yang melatarbelakangi teks tersebut (Lubis, 2014). Dekonstruksi yang diterapkan Derrida tidak mau memberikan pandangan umum mengenai filsafat, melainkan lebih tertarik bermain dengan detail-detail yang sebelumnya tidak diperhatikan (Lubis, 2014). Setiap teks selalu memiliki potensi untuk mendekonstruksi atau menstabilisasi dirinya sendiri (Lubis, 2014). Segala sesuatu di dalam teks selalu bisa dipisah dan dibagi terus-menerus, dan tidak ada bagian dari teks yang sifatnya stagnan atau permanen (Lubis, 2014). Tidak ada atom di dalam teks, sehingga teks selalu bisa dibaca dan dimengerti dengan cara

berbeda, dan tidak ada tafsiran dominan yang bersifat otoritatif (Lubis, 2014).

Langkah ketiga dalam tahap menggambarkan adalah *différance*. Konsep ini berarti membedakan (to differ) sekaligus menunda kepastian (to defer) (Lubis, 2014). Kebenaran dan makna di dalam teks harus terus dibedakan dan ditangguhkan kepastiannya (Lubis, 2014). Untuk menolak bahasa sebagai cerminan realitas, Derrida mengemukakan konsep *différance* (perbedaan), *différal* (plesetan), dan *undecidability* (ketidaktentuan) (Lubis, 2014).

Langkah keempat, *under erasure* atau ketertundaan dengan cara menyilang. Kebenaran harus dan mampu ditangguhkan dan dibedakan terus-menerus, sehingga kebenaran pada dasarnya tidak ada (Lubis, 2014).

Langkah kelima, *différal* yang berarti plesetan. Konsep laki-laki dan perempuan tidak pernah stabil dan pasti karena sifatnya yang luwes, baik karena maknanya diplesetkan maupun untuk membedakan (Lubis, 2014). Konsep ketidakmenentuan mengacu pada ketiadaan celah tekstual istimewa yang darinya makna dapat dipecahkan secara permanen di luar bahasa (Lubis, 2014). Konsep ini menggeser konsep objektivitas murni atau ilmu pengetahuan bebas nilai sebagaimana diasumsikan positivisme ilmiah (Lubis, 2014). Derrida menolak semua bentuk absolutisme yang berpura-pura dapat menemukan makna objektif dan kebenaran melalui wacana ilmiah yang bebas dari keraguan, perbedaan, atau dekonstruksi (Lubis, 2014). Fakta tidak pernah secara jernih dan transparan

seutuhnya direpresentasikan melalui bahasa pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan senantiasa terbuka untuk dikritik atau difalsifikasi (Lubis, 2014).

Langkah keenam, *trace* yang berarti jejak. Menurut Derrida, yang dapat ditemukan dan diketahui hanyalah jejak-jejak dari kebenaran itu sendiri, bukan kebenaran pada dirinya sendiri (Lubis, 2014). Teks adalah sesuatu yang lentur dan lincah; teks adalah tanda yang bisa terus diulang dan dibedakan sesuai dengan horizon pembaca dan penafsirnya (Lubis, 2014).

Setelah tahap menggambarkan (*to describe*), penelitian ini memasuki tahap analisis. Tahap analisis menyelidiki aspek-aspek inkonsistensi dan hal yang tersembunyi dalam teks, termasuk kontradiksi, ketidaktepatan logika dan penggunaan istilah, ketidakmenentuan, serta aporia (jalan buntu, keraguan, penanggulangan keyakinan) (Lubis, 2014). Pada akhirnya, penelitian ini sampai pada tahap mengubah (*to transform*). Tahap mengubah mencakup pembuatan pernyataan performatif, yaitu pernyataan yang tidak hanya melibatkan kata-kata (konstantif) tetapi juga perbuatan yang menyertai kata-kata itu (Lubis, 2014). Tahap ini juga mencakup iterabilitas, yaitu kemampuan memaknai teks dalam konteks yang berbeda, serta menghasilkan pemahaman baru (Lubis, 2014). Mengubah realitas menurut Derrida juga berarti mengubah teks, dan teks itu sendiri adalah realitas kehidupan manusia (Lubis, 2014). Upaya mengubah realitas, seseorang perlu terlebih dahulu mampu memahami dan menggambarkan realitas, terdapat

keterkaitan yang mendalam antara tahap menggambarkan (*to describe*) dan tahap mengubah (*to transform*) dalam metode dekonstruksi (Lubis, 2014).

Penelitian ini menerapkan seluruh alur logika dekonstruksi tersebut untuk membongkar asumsi-asumsi tersembunyi di balik wacana ruang publik media sosial, sekaligus menawarkan pemahaman alternatif yang lebih kritis dan emansipatoris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teks dan Konteks Ruang Media Sosial

Media sosial pada era demokrasi digital tidak lagi hanya dipahami sebagai medium komunikasi interpersonal, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang publik sekaligus ruang privat yang mempertemukan ekspresi personal, opini politik, mobilisasi massa, hingga praktik resistensi terhadap institusi negara.

Dalam konteks ini, platform seperti TikTok berfungsi sebagai arena diskursif yang memungkinkan publik membangun narasi alternatif atas realitas sosial-politik yang dianggap tidak lagi representatif terhadap aspirasi masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ruang digital bukan sekadar kanal komunikasi, tetapi juga ruang kontestasi makna, legitimasi politik, dan produksi emosi kolektif (Fischer, 2024; Chan, 2024).

Video pendek yang diunggah akun TikTok @ayaholshop.84 mengungkapkan bahwa:

“Ternyata demo yang lebih efisien itu adalah ketika masyarakat langsung bersilaturahmi ke rumah yang bersangkutan. Udah nggak usah lagi ke

gedung-gedung DPR, ya, nggak direspon. Contohnya, ketika rumah Saroni rumah Uya Kuya rumah Eko Patrio rumah Nafa Urbach, rumah menteri keuangan, atas tadi kejadian itu langsung ke petinggi partai langsung merespon memecat para kader kadernya yang dianggap merugikan masyarakat.”

Narasi tersebut merepresentasikan pergeseran orientasi demonstrasi dari ruang institusional menuju ruang personal para elite politik. Demonstrasi tidak lagi diposisikan sebagai praktik penyampaian aspirasi dalam ruang deliberatif demokrasi, melainkan sebagai tekanan langsung terhadap individu melalui intimidasi simbolik maupun fisik. Pernyataan tersebut sekaligus mereproduksi berbagai peristiwa sosial yang terjadi pada akhir Agustus 2025, seperti penyerbuan rumah anggota DPR RI Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara (Aryodamar, 2025), penjarahan rumah Uya Kuya (S, 2025), penyerangan terhadap rumah Eko Patrio di Setiabudi, Jakarta Selatan (Prasetyo, 2025), perusakan rumah yang diduga milik Nafa Urbach di Bintaro (Akbar, 2025), hingga aksi massa terhadap rumah Sri Mulyani (Tempo.co, 2025). Peristiwa-peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana ruang digital mampu mempercepat reproduksi kemarahan kolektif dan memindahkan konflik politik dari ruang demokrasi prosedural menuju tindakan vigilante yang bersifat personal dan anarkis.

Akun @ayaholshop.84 kemudian menyatakan:

“Nah itu lebih efisien dari pada demo di gedung DPR nggak pernah jebol

demonya di luar teriak teriak mereka di dalam pakai AC dia tidak mendengar kalian ngomong apa, lebih efisien ke rumahnya. Itu benar-benar itu, ya lain kali kalau mau demo kayak gitu aja, bakalan direspon...”

Ungkapan tersebut memperlihatkan adanya delegitimasi terhadap mekanisme demokrasi formal, khususnya parlemen sebagai saluran representasi rakyat. Demonstrasi dipandang tidak lagi efektif karena institusi negara dianggap gagal mendengar aspirasi publik. Dalam perspektif komunikasi politik digital, kondisi ini menunjukkan berkembangnya distrust politics atau krisis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Ketika ruang representasi formal dipersepsikan tertutup, media sosial kemudian menjadi arena alternatif untuk mengekspresikan frustrasi kolektif sekaligus memobilisasi tindakan politik yang lebih konfrontatif. Survei Median yang menunjukkan 85,6 persen publik tidak puas terhadap cara DPR menangani aksi unjuk rasa (Sadat, 2025) serta laporan Kompas.id mengenai akar persoalan ketidakpercayaan publik terhadap DPR dan pemerintah (Nastitie, 2025) memperkuat asumsi bahwa ekspresi digital tersebut tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan berasal dari akumulasi kekecewaan sosial, ekonomi, dan politik.

Secara semantik, istilah “silaturahmi” yang berasal dari kata Arab silah (hubungan) dan rahim (kasih sayang) pada dasarnya bermakna mempererat hubungan sosial dan persaudaraan (Munawir, 2024). Dalam konteks video tersebut, istilah tersebut

mengalami distorsi makna menjadi legitimasi simbolik bagi tindakan intimidatif terhadap elite politik. Pergeseran makna ini memperlihatkan bagaimana bahasa dalam media sosial dapat mengalami reartikulasinya menjadi instrumen mobilisasi politik dan normalisasi kekerasan simbolik.

Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi ruang penyebaran informasi, tetapi juga ruang produksi narasi yang mampu menggeser batas antara kritik politik, agitasi massa, dan ajakan tindakan anarkis.

Fenomena serupa juga tampak pada akun @Andoaja yang awalnya menunjukkan simpati terhadap penderitaan masyarakat melalui pernyataan:

“Mari bergerak bersama untuk memutus sumber penyusah rakyat selama ini!”

Narasi tersebut kemudian berkembang menjadi ajakan politis untuk membubarkan DPR:

“Bapak Presiden kita menyadari bahwa kewenangan untuk membubarkan DPR bukan berada di tangannya. Hal tersebut merupakan hak rakyat, karena sesuai dengan namanya, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, maka rakyatlah yang sesungguhnya memiliki kuasa untuk menilai dan mengganti wakilnya...”

Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana media sosial menjadi arena artikulasi populisme digital yang menempatkan rakyat sebagai pemilik legitimasi tertinggi, sementara lembaga perwakilan diposisikan sebagai institusi yang telah kehilangan otoritas moralnya. Narasi “bubarkan DPR” tidak hanya

berfungsi sebagai ekspresi kekecewaan politik, tetapi juga sebagai simbol delegitimasi terhadap sistem representasi demokrasi. Dalam konteks demokrasi digital, fenomena ini memperlihatkan bagaimana media sosial dapat memperluas partisipasi politik sekaligus memperbesar potensi polarisasi dan radikalisme opini publik (Schlesinger, 2024; Patberg, 2025). (tandfonline.com)

Akun @jemekite858 juga mengungkapkan melalui video berbasis kecerdasan buatan (AI):

“Bubarkan DPR, kalau negara ini ingin maju dan mandiri. Untuk Pak Prabowo, bubarkan DPR...”

Penggunaan teknologi AI dalam produksi pesan politik memperlihatkan transformasi baru dalam praktik propaganda digital. Teknologi kecerdasan buatan memungkinkan reproduksi pesan politik secara cepat, emosional, dan masif sehingga memperbesar kemampuan media sosial dalam membangun resonansi psikologis publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi digital tidak hanya menghadirkan peluang partisipasi politik yang lebih luas, tetapi juga membuka ruang bagi manipulasi emosi publik, disinformasi, dan reproduksi propaganda politik berbasis algoritma (Novelli & Sandri, 2024). (arxiv.org)

Akun @Mozzalee_official bahkan mengusulkan bentuk demonstrasi yang lebih strategis dengan menyatakan:

“Menurut aku, jangan lagi demo di depan gedung DPR MPR, melainkan demo di bandara internasional, atau pusat-pusat ekonomi internasional...”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya transformasi pola demonstrasi

digital dari sekadar mobilisasi massa menuju strategi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan citra internasional negara. Media sosial dalam konteks ini berfungsi sebagai ruang inovasi gerakan sosial, tempat publik merancang strategi resistensi baru yang dianggap lebih efektif dibanding demonstrasi konvensional. Hal ini sejalan dengan karakter digital activism yang memanfaatkan konektivitas media sosial untuk mempercepat koordinasi gerakan, membangun solidaritas, dan memproduksi tekanan politik secara kolektif (Nugroho, 2025). (journal.privietlab.org)

Akun @konoha1851 secara lebih eksplisit melakukan mobilisasi massa melalui narasi:

“Terutama untuk adik-adik masih semangat. Ayo turun. Semuanya turun... gunakan follower kalian, gunakan media sosial kalian...”.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bagaimana media sosial digunakan sebagai instrumen mobilisasi politik berbasis jaringan digital. Ajakan untuk memanfaatkan jumlah pengikut (followers), tagar politik, serta dukungan influencer menunjukkan bahwa legitimasi gerakan sosial di era digital tidak lagi hanya dibangun melalui organisasi formal, tetapi juga melalui kapital sosial virtual dan visibilitas algoritmik. Dalam kondisi ini, media sosial berfungsi sebagai ruang produksi solidaritas kolektif sekaligus medium amplifikasi emosi publik yang mampu mempercepat eskalasi gerakan massa.

Berbagai unggahan tersebut menunjukkan bahwa media sosial sebagai ruang publik digital memiliki

ambivalensi yang kuat. Di satu sisi, media sosial membuka ruang partisipasi politik, ekspresi kritik, dan penguatan kesadaran demokratis masyarakat.

Di sisi lain, ruang digital juga berpotensi menjadi arena reproduksi ujaran provokatif, delegitimasi institusi demokrasi, mobilisasi kemarahan kolektif, hingga normalisasi tindakan anarkis. Kondisi ini memperlihatkan bahwa demokrasi digital tidak hanya ditentukan oleh kebebasan berekspresi, juga oleh kemampuan masyarakat dan negara dalam membangun literasi digital, etika komunikasi publik, serta mekanisme deliberasi yang sehat dalam ruang media sosial.

Dekonstruksi Ruang Publik Media Sosial: Deskripsi dan Transformasi

Penelitian ini memulai proses dekonstruksi dengan merumuskan sejumlah pernyataan konstantif mengenai realitas media sosial. Realitas awal memperlihatkan bahwa media sosial pada mulanya dipahami sebagai ruang untuk berbagi (*to share*), bekerja sama (*to cooperate*), dan mempertemukan komunikasi personal dalam bentuk konvergensi digital (*to be shared one-to-one*). Kehadiran media sosial dipandang sebagai perkembangan teknologi komunikasi yang memungkinkan masyarakat membangun konektivitas tanpa batas geografis maupun batas sosial. Platform digital diposisikan sebagai medium yang menjanjikan kebebasan berekspresi, partisipasi publik, keterbukaan informasi, dan demokratisasi komunikasi.

Harapan tersebut melahirkan optimisme bahwa media sosial dapat menjadi arena emansipasi sosial-politik yang memberi ruang setara bagi seluruh warga negara untuk menyampaikan gagasan, kritik, dan aspirasi politik (Fuchs, 2023; Lindberg, 2021).

Penelitian ini merumuskan sejumlah pernyataan konstantif. Media sosial sebagai ruang publik sekaligus ruang privat dipahami sebagai situasi, kondisi, waktu, dan tempat (*time and space*) untuk bersilaturahmi. Media sosial dipahami sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial, membangun komunikasi antarmanusia, serta memperluas relasi sosial yang sebelumnya dibatasi oleh ruang fisik. Media sosial juga dipandang sebagai sarana untuk membangkitkan kepekaan masyarakat terhadap makna sesungguhnya mengenai DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat.

Makna tersebut mengandaikan bahwa rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dan mandat kekuasaan diberikan kepada wakil-wakil rakyat untuk menjalankan fungsi representasi politik secara adil dan demokratis. Media sosial sebagai wadah untuk “berinovasi” dalam praktik demonstrasi, terutama dalam menghadirkan bentuk-bentuk baru partisipasi politik digital yang dianggap lebih kreatif dan efektif dibanding pola demonstrasi konvensional. Media sosial juga dipandang sebagai ruang bagi ajakan untuk bergerak bersama dan membangun solidaritas sosial dalam memperjuangkan kepentingan kolektif masyarakat.

Seluruh pernyataan konstantif tersebut pada dasarnya merepresentasikan optimisme awal terhadap demokrasi digital (Fuchs, 2023; Lindberg, 2021). Fuchs menjelaskan bahwa media sosial pada awal kemunculannya dipandang sebagai ruang komunikasi horizontal yang memungkinkan terjadinya distribusi kekuasaan secara lebih merata dalam ruang publik digital (Fuchs, 2023). Lindberg menambahkan bahwa platform digital membawa harapan baru terhadap perluasan partisipasi publik, bagi kelompok masyarakat sebelumnya tidak memiliki akses terhadap media arus utama (Lindberg, 2021).

Kehadiran media sosial dianggap mampu memperluas demokrasi deliberatif karena memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam produksi dan distribusi wacana publik. Stabilitas dari pernyataan-pernyataan konstantif tersebut tidak dapat dipertahankan secara utuh. Setiap pernyataan konstantif ternyata menyimpan ketidakstabilan makna yang membuatnya tidak pernah benar-benar final.

Makna dalam media sosial tidak pernah hadir secara murni dan tunggal karena selalu diproduksi melalui relasi kuasa, konteks sosial, kepentingan politik, serta permainan tanda yang terus bergerak. Kondisi inilah yang menuntut penerapan konsep *différance* dari Jacques Derrida (Derrida, 1982). *Différance* bukan sekadar konsep linguistik, melainkan strategi pembacaan yang menunjukkan bahwa makna selalu ditunda (*to defer*) dan dibedakan (*to differ*).

Makna tidak pernah hadir sepenuhnya pada saat yang sama karena selalu bergantung pada jejak-jejak makna lain yang menyertainya. *Différance* memperlihatkan ketidakmungkinan mencapai makna final dalam teks karena setiap tanda hanya memperoleh arti melalui relasinya dengan tanda lain (Lubis, 2014). Makna “silaturahmi”, “demokrasi”, “solidaritas”, atau “inovasi” tidak pernah berdiri sendiri.

Seluruh istilah tersebut selalu bergerak dalam jaringan penanda yang saling bertabrakan, saling mengoreksi, dan saling menunda kepastian makna. Widiastuti, Bajari, dan Mirawati menegaskan bahwa praktik diskursif media sosial mempercepat ketidakstabilan makna tersebut karena algoritma platform bekerja dengan logika viralitas, emosionalitas, dan keterlibatan pengguna, bukan dengan logika rasionalitas deliberatif (Widiastuti, Bajari, & Mirawati, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak dapat dipahami sebagai ruang komunikasi netral. Relasi kuasa bekerja secara tersembunyi di balik algoritma, sistem distribusi konten, ekonomi perhatian (*attention economy*), serta praktik komodifikasi data pengguna.

Pengguna media sosial sering kali merasa sedang mengekspresikan kebebasan individual, padahal pada saat yang sama mereka sedang diarahkan oleh mekanisme platform untuk mengonsumsi, menyebarkan, dan mereproduksi wacana tertentu. Ruang publik digital merubah menjadi arena pertarungan makna yang penuh dengan

kontradiksi, ambivalensi, dan manipulasi simbolik.

Gambaran mengenai media sosial sebagai ruang publik selanjutnya perlu diselidiki melalui penelusuran terhadap inkonsistensi, kontradiksi, ketidaktepatan logika, dan berbagai hal tersembunyi di dalam teks. Dekonstruksi tidak bertujuan menghancurkan makna, melainkan memperlihatkan bahwa setiap makna dibangun di atas struktur yang rapuh dan tidak pernah sepenuhnya stabil.

Pendekatan ini mengikuti logika Derrida yang menelusuri oposisi biner dalam teks untuk menunjukkan bahwa hierarki makna selalu dapat dibalik, digeser, dan dipertanyakan kembali (Derrida, 1982). Fraser mengkritik konsep ruang publik Habermasian karena dianggap terlalu idealistik dan mengabaikan kenyataan mengenai eksklusi sosial, dominasi kuasa, dan ketimpangan akses komunikasi (Fraser, 1990). García-Marzá dan Calvo menambahkan bahwa platformisasi ruang publik digital semakin memperumit situasi karena perusahaan teknologi global memiliki kekuasaan besar dalam menentukan arus informasi publik (García-Marzá & Calvo, 2024).

Pernyataan konstantif mengenai media sosial sebagai ruang untuk bersilaturahmi memperlihatkan kontradiksi yang sangat tajam ketika dihadapkan pada praktik diskursif di media sosial. Secara epistemologis, silaturahmi berarti menyambung tali kasih sayang, memperkuat relasi sosial, dan membangun kedekatan antarmanusia. Ghozali menjelaskan bahwa silaturahmi merupakan bagian

dari kebutuhan eksistensial manusia sebagai makhluk sosial (Ghozali, 2016).

Silaturahmi mengandung nilai kasih sayang, penghormatan, kepedulian, dan perdamaian. Makna tersebut mengalami pergeseran ketika digunakan dalam video pendek akun TikTok @ayaholshop.84. Kata “silaturahmi” dalam konteks tersebut justru digunakan sebagai kode untuk mengajak masyarakat mendatangi rumah sejumlah tokoh parlemen dan pejabat pemerintah.

Ajakan tersebut dikemas dengan bahasa persaudaraan dan semangat kebersamaan, tetapi berujung pada tindakan intimidasi, ancaman simbolik, dan potensi kekerasan kolektif. Bahasa kasih sayang berubah menjadi instrumen legitimasi bagi tindakan agresif. Kontradiksi ini menunjukkan bahwa makna silaturahmi tidak lagi merujuk pada nilai perdamaian, melainkan bergeser menjadi mekanisme mobilisasi massa. Pergeseran tersebut memperlihatkan bagaimana tanda linguistik dapat diperalat untuk menormalisasi tindakan yang bertentangan dengan makna asalnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa media sosial bekerja melalui logika afektif. Pengguna tidak lagi digerakkan terutama oleh argumentasi rasional, melainkan oleh emosi kolektif seperti kemarahan, kekecewaan, ketakutan, dan solidaritas emosional.

Media sosial sering kali memproduksi narasi persatuan yang sesungguhnya bersifat represif karena digunakan untuk membungkam kritik dan menyamarkan konflik kepentingan (Syam & Rukmana S, 2024). Ajakan

yang dibungkus dengan istilah kekeluargaan atau persaudaraan mampu menciptakan ilusi moral bahwa tindakan kolektif yang dilakukan merupakan sesuatu yang benar dan sah secara sosial. Kontradiksi tersebut memperlihatkan bahwa bahasa dalam media sosial tidak pernah polos. Bahasa selalu membawa jejak kepentingan, ideologi, dan relasi kuasa tertentu. Derrida menyebut kondisi ini sebagai ketidakmungkinan menghadirkan makna secara murni (Derrida, 1982).

Setiap kata selalu sudah terkontaminasi oleh kemungkinan makna lain. Makna silaturahmi tidak dapat lagi dipahami secara literal karena telah memasuki ruang permainan tanda yang memungkinkan reinterpretasi terus-menerus.

Pernyataan Performatif dan Perubahan Pemaknaan

Konsep mengubah (*to transform*) dalam kerangka dekonstruksi menghasilkan sejumlah pernyataan performatif yang meredefinisi fungsi ruang publik media sosial. Empat pernyataan performatif berikut muncul dari proses dekonstruksi terhadap akun-akun media sosial yang dianalisis.

Pertama, konteks media sosial sebagai ruang silaturahmi yang diungkapkan akun TikTok @ayaholshop.84 justru merepresentasikan ajakan "mengunjungi" rumah sejumlah tokoh parlemen dan pemerintah. Ajakan tersebut nyatanya berujung pada tindakan anarkis dan pengrusakan. Dapat dikatakan bahwa ruang publik dalam konteks ini berfungsi merusak, bukan menyambung tali kasih sayang

sebagaimana makna harfiah silaturahmi. Kontradiksi antara bahasa kasih sayang dan tindakan destruktif ini mencerminkan apa yang disebut sebagai "algoritma kemarahan" (*algorithm of anger*), sebuah mekanisme di mana unggahan bermuatan emosi negatif mendominasi linimasa media sosial dan mendapat amplifikasi masif melalui *like*, komentar, dan pembagian (Ayudha & Mahendra, 2025). Fenomena algoritma kemarahan menunjukkan bahwa narasi kemarahan kolektif yang tampak dominan di media sosial tidak selalu mencerminkan realitas di lapangan, melainkan lebih merupakan cerminan dari efek *echo chamber* yang diskenariokan oleh oknum-oknum tertentu untuk memobilisasi persepsi massa (Ayudha & Mahendra, 2025).

Kedua, konteks media sosial sebagaimana diungkapkan akun @jemekite858 menampilkan ruang yang membangkitkan kesadaran bahwa DPR adalah sumber penyusah rakyat dan karena itu harus dibubarkan. Dapat dikatakan bahwa ruang publik dalam konteks ini berfungsi menyadarkan publik akan ketidakpuasan kolektif terhadap institusi demokrasi. Penelitian Anggraini (2025) mengonfirmasi bahwa penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, sementara polarisasi opini menyebabkan fragmentasi sosial yang mengikis kohesi sosial dan persatuan nasional. Dalam kerangka "demokrasi reaktif" (*reactive democracy*), algoritma media sosial telah menciptakan proses pembuatan kebijakan yang semakin terlepas dari deliberasi berbasis bukti jangka panjang

dan lebih berorientasi pada respons terhadap sentimen daring yang sifatnya sementara namun diamplifikasi secara algoritmik (Anggraini, 2025).

Ketiga, konteks media sosial dalam akun @Mozzalee_official menampilkan ruang inovasi untuk melumpuhkan sektor-sektor vital demi memaksa negara memenuhi tuntutan. Dapat dikatakan bahwa ruang publik dalam konteks ini berfungsi menuntut dengan cara-cara destruktif. Inovasi yang seharusnya bermakna konstruktif justru berbalik menjadi alat untuk melumpuhkan pusat-pusat ekonomi dan transportasi nasional. Koulouris (2025) dalam jurnal internasional *Derrida Today* menjelaskan bahwa konsep *trace* dan *spectrality* dari Derrida dapat digunakan untuk melacak bagaimana jejak-jejak digital dari suatu ajakan dapat terus berulang dan dimaknai ulang dalam konteks yang berbeda, termasuk ketika ajakan yang semula bersifat persuasif berubah menjadi mobilisasi tindakan anarkis (Koulouris, 2025). Koulouris menegaskan bahwa keberadaan digital (*digital being*) selalu bersifat tidak utuh dan terbuka terhadap dekonstruksi, sehingga sebuah unggahan media sosial tidak pernah memiliki makna final yang tetap, melainkan selalu bisa dibaca ulang dengan cara yang berbeda tergantung pada horizon penafsirnya (Koulouris, 2025). Dalam konteks Indonesia, studi tentang polarisasi algoritmik di tiga kota besar menunjukkan bahwa algoritma media sosial yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna melalui personalisasi konten justru menciptakan 'ruang gema' (*echo chambers*) dan 'gelembung filter' (*filter*

bubbles), yang mengisolasi pengguna dalam paparan informasi homogen yang mengafirmasi pandangan awal mereka dan mempersempit pemahaman atas kompleksitas isu (Polarisasi Algoritmik Kohesi Urban Indonesia, 2025).

Keempat, konteks media sosial dalam video akun @konoha1851 menampilkan ruang ajakan persuasif yang membangkitkan semangat solidaritas sosial. Ajakan "Kalau mencintai bangsa ini, maka turun, bersuara, gunakan media sosial, ajak *followers* untuk membubarkan DPR dan MPR, turunkan Sri Mulyani pada tanggal yang ditentukan" sekilas tampak membangun solidaritas. Kontradiksi mendasar muncul: jika mencintai bangsa benar, maka ajakan yang berpotensi anarkis tentu salah. Media sosial di Indonesia telah secara fundamental mengubah lanskap demokrasi dengan menurunkan hambatan masuk ke ruang publik sekaligus menciptakan "polusi epistemik" (*epistemic pollution*) yang mendegradasi wacana publik dan mengikis kepercayaan yang diperlukan untuk deliberasi publik (Ayudha & Mahendra, 2025). Konsep filter bubble dan echo chamber semakin memperdalam polarisasi dengan menyajikan konten seragam dengan pandangan pengguna sambil menyingkirkan suara-suara yang berbeda (Filter Bubble dan Echo Chamber, 2024). Kondisi ini menyebabkan solidaritas yang dibangun bukanlah solidaritas kritis yang menghargai perbedaan, melainkan solidaritas semu yang dipaksakan melalui tekanan sosial untuk berpikir dan bertindak secara seragam. Survei APJII

tahun 2024 mencatat bahwa rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan 3 jam 6 menit per hari di media sosial, sementara kesadaran publik terhadap mekanisme filter bubble dan echo chamber masih sangat rendah, hanya seperlima responden yang memahami istilah dan dampaknya (APJII, 2024 dalam Filter Bubble dan Echo Chamber, 2024).

Media sosial sebagai ruang publik dimaknai secara berbeda dalam konteks yang berbeda. Ruang publik di sini tidak dipahami semata sebagai arena berlangsungnya tindakan komunikatif yang menghadirkan klaim kebenaran (*truth*), ketepatan (*rightness*), autentisitas atau kejujuran (*sincerity*), serta komprehensibilitas dalam bingkai komunikasi intersubjektif. Sebaliknya, ruang publik digital telah bertransformasi menjadi wadah bagi ruang privat, pemilik akun sekaligus pengguna yang menggerakkan massa dalam situasi dan konteks tertentu.

Tindakan yang muncul dari massa pengikut atau yang terhubung dengan akun-akun tersebut dapat bernuansa makna yang sangat berbeda, bergantung pada bagaimana algoritma mengamplifikasi dan bagaimana publik menafsirkan. Gambaran realitas di sini merujuk pada peristiwa demonstrasi dan perjumpaan massa di ruang publik yang digerakkan secara persuasif untuk membangun suatu solidaritas sosial oleh akun-akun pengguna media sosial di ruang privat. Solidaritas sosial yang dibangun pun dapat berujung destruktif, di samping konstruktif, tergantung pada makna niatan dan konteks sosialnya.

Dalam kondisi ini, ruang publik digital tidak lagi menjadi arena emansipasi dan partisipasi publik yang setara, melainkan telah menjelma menjadi medan kontestasi narasi, afek dan viralitas mengalahkan logika dan bukti. Koulouris (2025) mengingatkan bahwa setiap tanda digital bersifat *iterable* dapat diulang dan diubah dalam konteks berbeda sehingga ruang publik digital selalu terbuka bagi pembacaan ulang yang lebih emansipatoris pengguna yang memiliki kesadaran kritis terhadap mekanisme algoritma dan kemampuan untuk memverifikasi informasi secara mandiri. Ruang publik digital menjadi arena reproduksi dominasi dan kekerasan simbolik, bukan sebagai ruang emansipasi yang dijanjikan oleh teknologi itu sendiri tanpa kesadaran kritis.

PENUTUP

Pernyataan konstantif tentang media sosial sebagai ruang silaturahmi, ruang kesadaran politik, ruang inovasi demonstrasi, dan ruang solidaritas sosial tidak memiliki stabilitas makna. Setiap pernyataan tersebut mengandung kemungkinan makna ganda yang tidak dapat diafirmasi maupun dinegasi secara langsung. Penerapan konsep *différance* membuktikan bahwa makna dalam ruang publik digital selalu tertunda dan terbedakan melalui makna lain yang menyertainya. Media sosial sebagai ruang publik tidak pernah hadir dalam bentuk utuh dan permanen, melainkan berada dalam proses penundaan dan perbedaan makna secara terus-menerus.

Proses dekonstruksi mengungkap kontradiksi mendasar

dalam setiap praktik komunikasi di media sosial. Silaturahmi berubah menjadi ajakan anarkis, kesadaran politik melahirkan tuntutan pembubaran lembaga negara yang inkonstitusional, inovasi bermakna destruktif dan konstruktif, dan solidaritas mengarah pada tindakan represif yang bertentangan dengan semangat kebangsaan. Kontradiksi-kontradiksi ini menghasilkan aporia atau jalan buntu epistemologis tentang ruang publik tidak dapat dipastikan. Ruang publik digital sedang menghadapi krisis kredibilitas dan krisis kepercayaan yang sistemik karena ketidakmampuan pengguna untuk menentukan makna tunggal dari setiap wacana yang beredar.

Pernyataan performatif yang muncul dari proses dekonstruksi memberikan pemaknaan baru terhadap fungsi ruang publik media sosial. Ruang publik dalam konteks tertentu berfungsi merusak, menyadarkan secara sepihak, menuntut dengan cara destruktif, atau membangun solidaritas yang berujung pada revolusi. Media sosial sebagai ruang publik tidak lagi dipahami sebagai arena tindakan komunikatif yang menghadirkan klaim kebenaran, ketepatan, dan kejujuran dalam bingkai intersubyektivitas. Ruang publik digital telah bertransformasi menjadi wadah bagi ruang privat untuk menggerakkan massa dalam situasi dan konteks tertentu. Solidaritas sosial yang dibangun dapat berujung destruktif di samping konstruktif, tergantung pada makna niatan dan konteks sosial yang melingkupi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, M. J., & Manar, D. G. (2025). *Manipulasi narasi publik di media sosial: Keterlibatan akun bot dalam aktivisme digital pro-IKN di platform X* (Undergraduate thesis). Universitas Diponegoro.
- Akmal, & Manar. (2025). Dominasi wacana dan politik algoritmik dalam media sosial digital. (Nama jurnal tidak disebutkan).
- Anggraini, S. I. (2025). Tantangan demokrasi Pancasila di era digital: Menganalisis dampak penyebaran hoaks, disinformasi, dan polarisasi di media sosial terhadap nilai-nilai Pancasila seperti persatuan dan keadilan sosial. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(4).
- Ayudha, N. T., & Mahendra, R. E. (2025). Reactive democracy: State disinformation, polarization, and the double-edged sword of social media in Indonesia. In *Proceedings of the International Conference on Contemporary Sociology and Educational Transformation (ICCSET 2025)* (Vol. 1, pp. 1-10). Atlantis Press.
- Aytac, U. (2024). Attention economy and emotional amplification in digital platforms. (Nama jurnal tidak disebutkan).
- Azizah, K. (2023). Teori public sphere dalam komunikasi politik. *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*.
- Bruary, F. A. (2025). *Analisis jenis hoaks false and misleading dalam kanal periksa fakta Tirto.id selama Pilkada November–Desember 2024* (D3 thesis). Politeknik Negeri Jakarta.
- Chan, M. (2024). Social media use and political engagement in polarized contexts. *Political Communication*.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Derrida, J. (1982). *Margins of philosophy*. University of Chicago Press.
- Derrida, J. (1988). *Limited Inc.* Northwestern University Press.
- Derrida, J. (1994). *Specters of Marx: The state of the debt, the work of mourning, and the new international*. Routledge.
- Farid, M., & Praselanova, R. (2023). Digital public space and the face of Indonesian political education. *WASILATUNA: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 6(1), 14-24.
- Filter Bubble dan Echo Chamber. (2024). Membongkar algoritma: Studi kualitatif tentang kesadaran pengguna terhadap filter bubble dan echo chamber. *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary*, 2(1).
- Fischer, R. (2024). The platformization of the public sphere and its challenge to democracy. *Philosophy & Social Criticism*.
- Fitria, R. (2025). Public space 2.0: The dynamics of digital political participation and media literacy

- challenges in the social media era. *Civicus*, 25(2).
- Fraser, N. (1990). Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy. *Social Text*, (25/26), 56-80.
- Fuadah, Z. M., & Nugroho, D. P. (2025). *Penggunaan platform digital dalam penciptaan public sphere: Studi pada kanal digital Radar Madiun* (Skripsi). UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- Fuchs, C. (2023). *Digital democracy and the digital public sphere*. University of Westminster Press. (Atau *Social Media: A Critical Introduction* - tergantung, saya pakai yang disebut: Fuchs, C. (2023). *Social media: A critical introduction* (4th ed.). Sage Publications.)
- García-Marzá, D., & Calvo, P. (2024). Platformization and the crisis of the public sphere. (Nama jurnal tidak disebutkan).
- Ghozali, A. (2016). *Makna silaturahmi dalam kehidupan sosial masyarakat*. (Penerbit tidak disebutkan).
- Gobang, K. J. K. (2012). *Paradigma kritis dalam komunikasi*. Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Habermas, J. (2022). *The structural transformation of the public sphere*. Polity Press.
- Idris, U. Y. (2025). Media sosial dan transformasi komunikasi politik. *POLITEA: Jurnal Politik Islam*, 8(2).
- Koulouris, T. (2025). Prolegomena to the study of (the) digital being: Jacques Derrida and (the) UnBeing. *Derrida Today*, 18(2), 162-180.
- Kurnia, N., Harahap, T. R., Mutmainnah, N., & Irwansyah. (2025). More media-oriented than literacy-focused: Problematizations in Indonesia's digital literacy policy. *Jurnal Komunikasi*, 19(2).
- Lindberg, S. (2021). Democracy and digital participation in network society. (Nama jurnal tidak disebutkan).
- Lubis, A. Y. (2014). *Dekonstruksi dan logika pemikiran Derrida*. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Lubis, A. Y. (2014). *Dekonstruksi epistemologi modern: Dari posmodernisme, teori kritis, hingga cultural studies*. Penerbit Pustaka Indonesia.
- Novelli, C., & Sandri, G. (2024). Digital democracy in the age of artificial intelligence. *arXiv*.
- Nugraheny, D. E. (2025). Survei APJII 2025: Mayoritas warga Indonesia pakai internet untuk akses medsos. [Kompas.com](https://www.kompas.com).
- Nugroho, B. H. (2025). Digital activism and youth participation in Indonesia. *Priviet Social Sciences Journal*.
- Patberg, M. (2025). What is social media's place in democracy? *Review of Politics*.
- Polarisasi Algoritmik Kohesi Urban Indonesia. (2025). Polarisasi algoritmik kohesi urban Indonesia: Sosiological-kultural pengguna media sosial. *Jurnal*

- Universitas Muhammadiyah Jakarta.*
- Putri, A. S., & Utami, D. S. (2023). Hoaks dan erosi kepercayaan sosial di media sosial Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 12(2), 89-104.
- Rahman Ismail, A., Sidik, Z., & Haryadi Hakim, D. (2025). Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan literasi dan karakter digital untuk penggunaan media sosial yang bijak. *Jurnal Abdimas Terapan*, 5(1), 1-6.
- Royle, N. (2003). *Jacques Derrida*. Routledge. (Sebagaimana dikutip dalam Lubis, 2014).
- Ruhiat, R. R. (2024). *Karakteristik teks hoaks pada masa pemilihan presiden 2024 di media sosial* (Under Graduates thesis). Universitas Negeri Semarang.
- Saidaturrahmah, S. (2023). Dinamika ruang publik dan demokrasi di era new media. *Al-Ittizaan*.
- Saptoyo, A. D. (2024). Survei APJII, hoaks politik mendominasi media sosial. [Kompas.com](https://www.kompas.com).
- Schlesinger, P. (2024). The post-public sphere and neo-regulation of digital platforms. *Javnost - The Public*.
- Setiawan, F. R. (2024). Peran media sosial sebagai ruang publik: Tinjauan filosofis gagasan ruang publik Jürgen Habermas. *MELINTAS*, 39(3).
- Subekti, S. (2025). Etika komunikasi digital perspektif Habermas, Foucault, dan Scheler dalam konteks Indonesia. *RESPONS: Jurnal Etika Sosial*, 29(1).
- Subekti. (2025). Krisis kredibilitas ruang publik media sosial. (Nama jurnal tidak disebutkan).
- Suharno. (2025). Lima platform media sosial terpopuler di Indonesia 2025. [Kompas.com](https://www.kompas.com).
- Syam, F., & Rukmana S, N. (2024). Patterns of social media use and transformation of digital political participation in Indonesia: Analysis of a behavioralist perspective. *Politics and Humanism*, 1-15.
- Tandaju. (2023). *Dinamika ruang publik dan demokrasi di era new media* (Tesis/Artikel).
- Teresia, A., Sulaiman, S., Suroyo, G., & Baum, B. (2025, August 27). *Indonesia urges TikTok, Meta to act against harmful online content*. Reuters.
- Widiastuti, A., Bajari, A., & Mirawati, I. (2024). Praktik diskursif dan ketidakstabilan makna dalam media sosial. (Nama jurnal tidak disebutkan).
- Wiguna, K. A., Gani, R., Anwar, C. R., Sarbani, Y. A., & Setyawati, N. P. (2025). Promoting digital literacy through social media: Enhancing unity and resilience in Indonesia's election discourse. *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 13(2), 178-187.